



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

PELAKSANAAN GOOD GOVERNANCE PADA BADAN PERMUSYAWARATAN (BAMUS) NAGARI DALAM PEMERINTAHAN NAGARI TAPAKIS KABUPATEN PADANG PARIAMAN

SKRIPSI



ADEK PRATIWI IRIYANTO
0810113259

**FAKULTAS HUKUM REGULER MANDIRI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2012**

PELAKSANAAN *GOOD GOVERNANCE* PADA BADAN PERMUSYAWARATAN (BAMUS) NAGARI DALAM PEMERINTAHAN NAGARI TAPAKIS KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Nama : Adek Pratiwi Irianto, Nomor Buku Pokok : 0810113259, Jumlah Halaman : 54 halaman, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Tahun 2012.

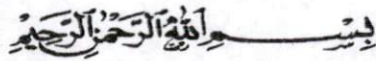
ABSTRAK

Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari berdasarkan asal usul Nagari di wilayah Provinsi Sumatera Barat/Kabupaten Padang Pariaman yang berada dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. BAMUS Nagari adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah Nagari sebagai unsur Penyelenggaraan pemerintahan. UNDP mengajukan sembilan karakteristik yang meliputi, partisipasi, penegakan hukum, transparansi, daya tanggap, berorientasi pada konsensus, keadilan, efektif dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis.

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah, (1) Bagaimana peran BAMUS Nagari dalam menjalankan roda pemerintahan di Nagari Tapakis Kabupaten Padang Pariaman. (2) Bagaimana kendala yang dihadapi BAMUS Nagari dalam mewujudkan *good governance* dan upaya mengatasinya oleh Pemerintahan Nagari Tapakis Kabupaten Padang Pariaman. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *yuridis sosiologis (Socio Legal Research)* yang bersifat *empiris* yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke lapangan untuk memperoleh data primer. Pengolahan data menggunakan proses *editing* yaitu pemeriksaan data dengan cara mengedit, kemudian dianalisis dengan analisis kualitatif yaitu dengan menilai data dengan peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli dan logika.

Kesimpulan sebagai berikut, (1) Peran BAMUS Nagari dalam menjalankan roda pemerintahan di Nagari Tapakis Kabupaten Padang Pariaman dengan merumuskan, menyusun, melaksanakan, dan mengawasi Program Pembangunan Nagari Tapakis bersama Pemerintahan Nagari yaitu Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM-Nagari) Periode Tahun 2011-2015 diatur dalam Peraturan Nagari Tapakis No. 1 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM-Nagari) Periode 2011-2015, yang dibentuk dan ditetapkan oleh BAMUS Nagari bersama Pemerintah Nagari Tapakis. (2) Kendala yang dihadapi BAMUS Nagari Tapakis dalam mewujudkan *good governance* pada pemerintahan Nagari Tapakis secara umum disebabkan oleh faktor sumber daya manusia (SDM) yang tidak berkualitas. Upaya mengatasinya, Pemerintahan Nagari Tapakis dalam menyusun sebuah rancangan kebijakan selalu mengundang masyarakat untuk turut serta bermusyawarah berdasarkan visi dan misi Nagari Tapakis yaitu "Terwujudnya Masyarakat Nagari Tapakis Yang Religius, Cerdas, Dan Sejahtera".

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya serta bimbingan dan kekuatan lahir dan batin sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan dan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“PELAKSANAAN *GOOD GOVERNANCE* PADA BAMUS NAGARI DALAM PEMERINTAHAN NAGARI TAPAKIS KABUPATEN PADANG PARIAMAN”**. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak memperoleh bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda Ermes Irianto, SH dan Ibunda Neneng Suswita, S.Pd serta Kakakku tersayang Kartika Dewi Irianto, SH. MH yang telah memberikan kasih sayang, do'a, bantuan, dukungan serta dorongan kepada penulis selama ini. Bapak Drs. Intizham Jamil, SH., MS., sebagai Pembimbing I dan Ibu Syofiarti, S.H., MH., sebagai Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan dan sumbangan pikirannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Selanjutnya ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H, Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas beserta Bapak Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II dan Pembantu Dekan III.
2. Bapak Dian Bakti Setiawan, S.H., M.H, Ketua Bagian Hukum Tata Negara Universitas Andalas Padang.
3. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis.
4. Seluruh Karyawan/ti tata usaha Fakultas Hukum Universitas Andalas serta Karyawan/ti perpustakaan Universitas Andalas Padang.
5. Bapak Rusli Muslim RKY. Majobasa, Wali Nagari Tapakis Kabupaten Padang Pariaman, Bapak Mayulis. M, Sekretaris Nagari Tapakis Kabupaten Padang Pariaman, Bapak Abuzar Yahya, S.Pd, Ketua BAMUS Nagari Tapakis Kabupaten Padang Pariaman, dan seluruh Staf beserta Anggota BAMUS Nagari Tapakis Kabupaten Padang Pariaman yang telah memberikan informasi mengenai pelaksanaan *good governance* pada BAMUS Nagari dalam Pemerintahan Nagari Tapakis Kabupaten Padang Pariaman.
6. Kepada sahabat-sahabatku angkatan 2008 yang telah membantu didalam penyelesaian skripsi penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki, sehigga dalam

penulisan skripsi ini tidak terlepas dari segala kekurangan dan kelemahan baik dari penyajian maupun penyusunannya. Oleh karena itu, semua kritik dan saran yang membangun akan penulis terima dengan senang hati.

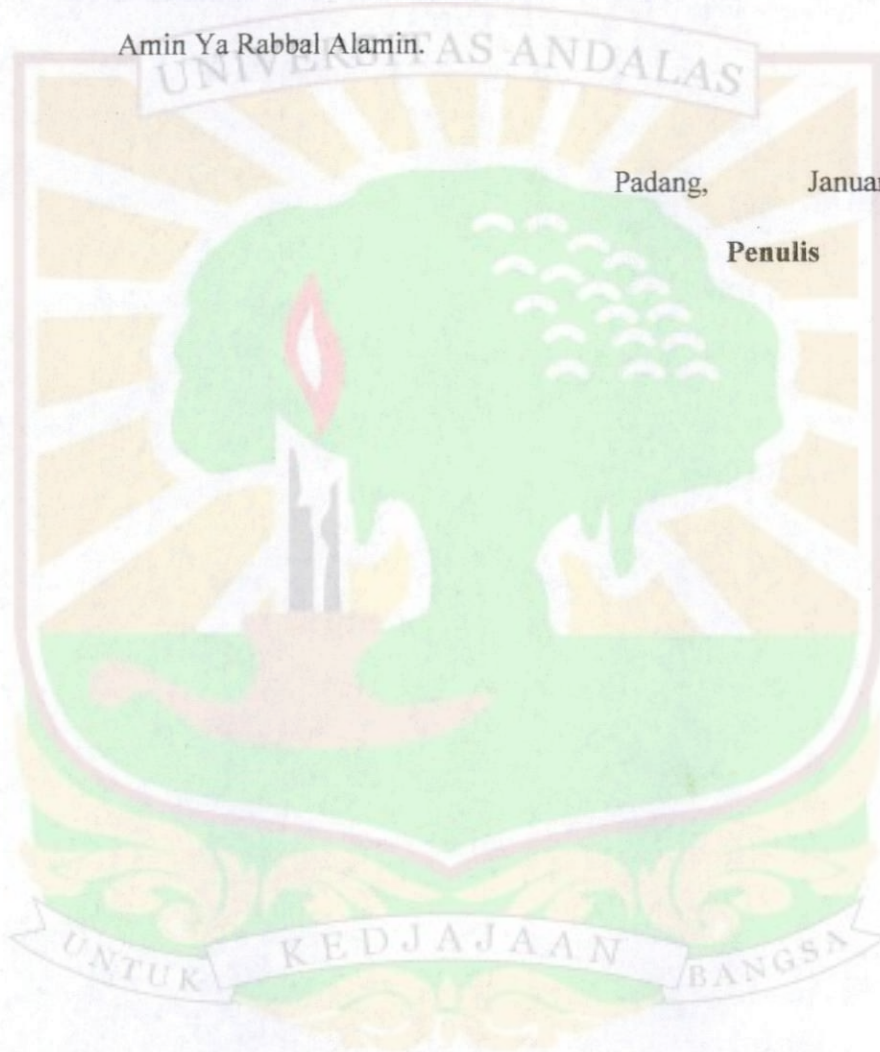
Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua terutama bagi pihak yang memerlukannya.

Amin Ya Rabbal Alamin.

Padang,

Januari 2012

Penulis



DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan Daerah	
1. Pengertian Pemerintah, Pemerintahan, Dan Pemerintahan Daerah.....	17
2. Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.....	19
3. Produk Hukum Daerah.....	22
4. Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah..	22
5. Urusan Wajib Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah	

Daerah Kabupaten/Kota.....	23
B. Tinjauan Umum Tentang Nagari Dan Penyelenggara Pemerintahan Nagari	
1. Pengertian Nagari, Pemerintahan Nagari, Wali Nagari, BAMUS Nagari	24
2. Tugas, Fungsi, Wewenang Wali Nagari Dan BAMUS Nagari	25
3. Penyelenggara Pemerintahan Nagari.....	29
C. Tinjauan Umum Tentang <i>Good Governance</i>	
1. Istilah, Pengertian, dan Makna <i>Good Governance</i>	30
2. Prinsi-Prinsip <i>Good Governance</i>	32
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Tentang Nagari Tapakis Kabupaten Padang Pariaman.....	34
B. Peran BAMUS Nagari Dalam Menjalankan Roda Pemerintahan Di Nagari Tapakis Kabupaten Padang Pariaman.....	42
C. Kendala Yang Dihadapi BAMUS Nagari Dalam Mewujudkan <i>Good Governance</i> Dan Upaya Mengatasinya Oleh Pemerintah Nagari Tapakis Kabupaten Padang Pariaman.....	48
 BAB IV PENUTUP	

A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	54

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

1. Surat Pelaksanaan Penelitian dari Fakultas.
2. Surat Pelaksanaan Penelitian dari KesbangPol Padang.
3. Surat Pelaksanaan Penelitian dari KesbangPol Kabupaten Padang Pariaman.
4. Surat Pelaksanaan Penelitian dari Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman.
5. Surat Pelaksanaan Penelitian dari Nagari Tapakis Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman.
6. Peraturan Nagari Tapakis No. 1 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM-Nagari) Periode 2011-2015.
7. Keputusan Wali Nagari Tapakis Nomor : 1/ KEP/WNT/2011 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Nagari (RKP-Nagari).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia terdiri dari beberapa pulau besar dan kepulauan kecil sehingga membutuhkan organisasi negara yang hiraerki dari pusat sampai ke daerah. Dikarenakan wilayah yang luas tersebut, sehingga tidak mungkin untuk pemerintah pusat menjalankan secara langsung pemerintahan di ibukota Negara.¹⁾ Dengan demikian dibutuhkan struktur organisasi ketatanegaraan yang hiraerki dan sistematis.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum tertinggi dan instrumen utama bagi pemerintah Indonesia. Sejak awal diproklamirkannya kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 menganut sistem desentralisasi karena negara merupakan suatu organisasi menyangkut kekuasaan (kewibawaan) atau suatu bentuk perkumpulan hidup yang harus memenuhi persyaratan tertentu dan diatur dengan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah, antara lain : ada pemerintah yang berdaulat, wilayah (daerah) tertentu dan rakyat yang hidup teratur, serta harus ada tujuannya dan pengakuan dari negara lain.

¹⁾Harsono, *Hukum Tata Negara Pemerintahan Lokal dari Masa ke Masa*, Liberty, Yogyakarta, 1992, hal 1.

Negara Republik Indonesia yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri yang sekarang dikenal dengan sebutan otonomi daerah. Dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan Undang-Undang". Seiring dengan ketentuan Pasal tersebut diatas maka dalam Pasal 18 ayat (5) menyatakan bahwa "Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat".

Dalam perkembangannya, pemerintahan daerah yang dulu dikenal dengan pemerintahan lokal sangat dinamis seiring dengan perkembangan ketatanegaraan dan politik di Indonesia. Dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang". Di dalam masyarakat hukum adat terdapat berbagai keanekaragaman dalam kesatuan-kesatuan masyarakat yang terendah,

seperti Desa di Jawa dan Madura, Gampong di Aceh, Huta di Tanah Batak, Nagari di Minangkabau, Marga di Sulawesi Selatan, Suku di beberapa daerah Kalimantan dan lain sebagainya.²⁾

Namun, Perubahan pemerintahan Nagari menjadi Desa dulunya dilakukan pada masa pemerintahan Orde Baru karena adanya penyeragaman pemerintahan di tingkat Desa oleh pemerintah pusat yang diatur dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan Desa.³⁾ Kemudian diperbarui dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan adanya pemerintahan daerah pada era reformasi saat ini maka pada Provinsi Sumatera Barat penamaan (*nomenklatur*) Desa disesuaikan dengan adat istiadat Minangkabau yang mempunyai pemerintahan terendah sendiri,⁴⁾ serta bersifat komunal yang dinamakan dengan Nagari. Oleh karena itu, penamaan Nagari tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari (mencabut Peraturan Daerah Sumatera Barat No 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari).

Pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari, peraturan daerah ini mengenal lembaga-lembaga pemerintahan yang ada di Nagari yaitu Badan

²⁾Jimmy Asiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT. Buana Ilmu Populer, Jakarta, 2007, hal 491.

³⁾Bambang Trisantono Soemantri, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Fokusmedia, Bandung, 2011, hal 1.

⁴⁾A.A.Navis, *Layar Terkembang Jadi Guru Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, PT. Grafiti Pers, Jakarta, 1984, hal 85.

Permasyarakatan Desa menjadi Badan Permasyarakatan Nagari yang tercantum dalam angka 11 ketentuan umum Peraturan Daerah tersebut yaitu “Badan Permasyarakatan Nagari yang selanjutnya disebut dengan BAMUS Nagari adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah nagari sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari”.

Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa BAMUS Nagari sebagai badan yang mewakili masyarakat nagari dalam jalannya pemerintahan nagari. Mengenai tugas, fungsi dan kewenangan dari BAMUS Nagari tersebut tertuang dalam peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten atau kota, dan peraturan nagari. Peraturan perundang-undangan tersebut merupakan payung hukum turunan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi untuk mengakomodasikan kepentingan masyarakat di daerah, akan tetapi tidak boleh bertentangan dengan peraturan daerah yang lebih tinggi.⁵⁾ Selain itu BAMUS Nagari juga menjadi bagian penyelenggaraan demokrasi berdasarkan Pancasila, sebagaimana demokrasi yang diterapkan di Indonesia adalah demokrasi Pancasila.⁶⁾

Meskipun pasal-pasal dalam peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten atau kota, dan peraturan nagari telah menjelaskan secara terperinci sehingga penyelenggaraan demokrasi Pancasila di Indonesia

⁵⁾Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan Dasar-Dasar Pembentukannya*, Kanisius, 1998, Jogjakarta, hal 8.

⁶⁾Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia, Jakarta, 2000, hal 51.

pada umumnya dan nagari pada khususnya dapat bersifat ideal dan demokratis, apabila dicermati akan ditemukan banyak masalah yang akan muncul berkaitan dengan pemerintahan nagari dan penyelenggara pemerintahan nagari. Masalah-masalah tersebut antara lain yaitu *Pertama*, kembalinya ke Nagari telah bersinggungan langsung dengan isu-isu demokratis sekarang ini misalnya akan melahirkan golongan sosial, dibedakan hak dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya antara mereka yang “asli” (putra daerah) sebagai lawan dari yang “tidak asli” (pendatang).⁷⁾

Kedua, isu-isu demokratis tersebut juga secara tegas muncul dalam keanggotaan BAMUS Nagari yang menjadi anggota BAMUS Nagari cenderung anak nagari “asli”, sedangkan anggota BAMUS Nagari cenderung didominasi oleh golongan ninik mamak, persoalannya terletak pada kepercayaan anak nagari kepada ninik mamak telah menurun dan ninik mamak dianggap kurang memiliki pengetahuan modern, padahal sistem pemerintahan nagari masa kini menuntut pengetahuan modern yang memadai. *Ketiga*, rendahnya kualitas sumber daya manusia di nagari menghambat lancarnya sistem pemerintahan nagari, dikarenakan selama ini pemerintahan didominasi oleh pemerintah pusat sehingga menghambat proses belajar, kreativitas, dan inisiatif aparat pemerintahan daerah, terutama di nagari.

⁷⁾ Sjahmunir, dkk, *Pemerintahan Nagari Dan Tanah Ulayat 70 Tahun Prof. Dr. Sjahmunir AM, SH*, Nailil Printika, Jogjakarta, 2006, hal. 48.

Keempat, pasal-pasal yang terdapat pada peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten atau kota, dan peraturan nagari mengatur tentang pemberhentian Wali Nagari dapat dilakukan oleh BAMUS Nagari, maka akan mengakibatkan munculnya sikap arogansi dari BAMUS Nagari sebagai lembaga legislatif di nagari terhadap Wali Nagari sebagai lembaga eksekutif di nagari dan akan mengesankan tidak demokratis.⁸⁾

Berdasarkan masalah-masalah yang timbul tersebut di atas, maka perlu diterapkan prinsip-prinsip untuk mengatasi semua masalah yang timbul pada pemerintahan pusat pada umumnya dan pemerintahan nagari pada khususnya. Prinsip-prinsip tersebut populer disebut *good governance*, *good governance* tidak hanya dipahami sebagai pemerintahan, tetapi seiring populernya istilah ini ternyata dalam pemaknaannya berbeda-beda. Ada yang memaknai *good governance* sebagai kinerja suatu lembaga, pengurusan, pengelolaan, pengarahan, pembinaan, penyelenggaraan, serta tindakan yang baik berdasarkan pada kaidah-kaidah tertentu untuk pengelolaan masalah-masalah publik.

Terlepas dari perbedaan makna tersebut, *good governance* lebih populer sebagai nilai yang menjunjung tinggi keinginan untuk dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pencapaian tujuan bersama, kemandirian, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial, serta merupakan aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien

⁸⁾ *ibid*, hal. 49.

dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan nasional.⁹⁾ Berdasarkan makna tersebut di atas, tuntutan subjek dari pelaksanaan *good governance* tidak hanya ditujukan kepada penyelenggara pemerintahan, melainkan juga pada masyarakat di luar struktur pemerintahan yaitu masyarakat madani.

Seperti penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat Nagari Tapakis Kabupaten Padang Pariaman. Dengan jumlah penduduk yang banyak, luasnya batas wilayah, kurangnya sarana dan prasarana bagi penyelenggaraan pemerintahan yang dimiliki Nagari Tapakis apalagi banyak yang rusak atau runtuh akibat bencana gempa dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai jam kerja instansi pemerintahan nagari disebabkan oleh profesi mayoritas masyarakat yang mengharuskan bekerja seharian, yang mengakibatkan penyelenggaraan pemerintahan di Nagari Tapakis tidak berjalan maksimal.

Kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan, tidak adanya keahlian untuk pemanfaatan potensi wilayah yang ada, dan mayoritas masyarakat berprofesi sebagai petani dan buruh tani, nelayan hanya dijadikan profesi sementara mengakibatkan meningkatnya jumlah keluarga prasejahtera di Nagari Tapakis. Sehingga Nagari Tapakis Kabupaten

⁹⁾ Subhan Sofhian dan Asep Sahid Gatara, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Pendidikan Politik, Nasionalisme, Dan Demokrasi*, Fokusmedia, Bandung, 2011, hal. 82.

Padang Pariaman masih dikategorikan sebagai nagari tertinggal dan termasuk dalam Nagari Binaan.¹⁰⁾

Berjalan maksimal atau tidaknya penyelenggaraan pemerintahan di Nagari Tapakis Kabupaten Padang Pariaman ini akan dapat terlihat pada pelaksanaan *good governance* di Nagari Tapakis Kabupaten Padang Pariaman terutama menyangkut tugas, fungsi, kewenangan, peran, serta upaya yang dilakukan oleh Pemerintahan Nagari Tapakis Kabupaten Padang Padang Pariaman. Untuk menerapkan *good governance* tersebut hendaklah berpedoman dan memahami prinsip-prinsip *good governance* terlebih dahulu agar terwujud aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa.¹¹⁾

Bertitik tolak dari hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada Nagari Tapakis Kabupaten Padang Pariaman, dimana nagari ini merupakan salah satu nagari yang masih dikategorikan sebagai nagari tertinggal sehingga termasuk nagari binaan, dengan dipengaruhi arus globalisasi yang dirasakan saat ini serta tugas, fungsi, kewenangan, peran, dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintahan Nagari Tapakis Kabupaten Padang Padang Pariaman khususnya BAMUS Nagari untuk mengatasi kendala dalam penyelenggaraan pemerintahan nagarinya, sehingga berjalan maksimal dan memenuhi aspirasi masyarakat. Hasil dari penelitian yang penulis peroleh nantinya dituangkan dalam bentuk skripsi

¹⁰⁾Rusli Muslim RKY Majobasa dan Staf Nagari Tapakis, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM-Nagari) Tahun 2011-2015*, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, Pariaman, 2011, hal. 6-12.

¹¹⁾ *ibid*, hal. 83.

dengan judul “**PELAKSANAAN *GOOD GOVERNANCE* PADA BADAN PERMUSYAWARATAN (BAMUS) NAGARI DALAM PEMERINTAHAN NAGARI TAPAKIS KABUPATEN PADANG PARIAMAN**”.

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari uraian latar belakang permasalahan diatas, maka ada beberapa masalah pokok yang diteliti dan dibahas dalam tulisan ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana peran BAMUS Nagari dalam menjalankan roda pemerintahan di Nagari Tapakis Kabupaten Padang Pariaman.
2. Bagaimana kendala yang dihadapi BAMUS Nagari dalam mewujudkan *good governance* dan upaya mengatasinya oleh Pemerintahan Nagari Tapakis Kabupaten Padang Pariaman.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah pokok yang diteliti, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peran BAMUS Nagari dalam menjalankan roda pemerintahan di Nagari Tapakis Kabupaten Padang Pariaman.

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi BAMUS Nagari dalam mewujudkan *good governance* dan upaya mengatasinya oleh Pemerintahan Nagari Tapakis Kabupaten Padang Pariaman.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

- a. Hasil penelitian ini ditulis di dalam skripsi yang dapat menambah dan mengembangkan ilmu hukum tata negara pada umumnya, khususnya mengenai Pelaksanaan *Good Governance* Pada BAMUS Nagari dalam Pemerintahan Nagari.
- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi atau literatur oleh peneliti selanjutnya, sehingga dapat memberikan hasil pemikiran yang lebih baik.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini bermanfaat bagi BAMUS Nagari Tapakis Kabupaten Padang Pariaman pada khususnya, BAMUS nagari lain pada umumnya untuk mengatasi kendala dalam mewujudkan *good governance* dalam pemerintahan nagarinya.
- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman bagi Pemerintahan Nagari Tapakis Kabupaten Padang Pariaman khususnya,

pemerintahan nagari lain pada umunya untuk mewujudkan nagarnya yang berdasarkan asas *good governance*.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *yuridis sosiologis* (*Socio Legal Research*) yang bersifat *deskriptif* yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke lapangan untuk memperoleh data primer, yang akan dianalisis dengan peraturan hukum yang berhubungan dengan Pelaksanaan *Good Governance* Pada BAMUS Nagari Dalam Pemerintahan Nagari Tapakis Kabupaten Padang Pariaman.

Dalam penelitian ini akan diamati tentang Pelaksanaan *Good Governance* Pada BAMUS Nagari Dalam Pemerintahan Nagari Tapakis Kabupaten Padang Pariaman mulai dari tugas, fungsi, kewenangan, peran, dan upaya yang dilakukan Pemerintahan Nagari Tapakis Kabupaten Padang Pariaman untuk mewujudkan *good governance*.

2. Jenis Data

Dalam mengumpulkan bahan penelitian yang berkaitan dengan Pelaksanaan *Good Governance* Pada BAMUS Nagari Dalam Pemerintahan Nagari Tapakis Kabupaten Padang Pariaman maka penulis menggunakan dua jenis data yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dengan berbagai metode pengumpulan data yang berhubungan dengan Pelaksanaan *Good Governance* Pada BAMUS Nagari Dalam Pemerintahan Nagari Tapakis Kabupaten Padang Pariaman. Alat yang digunakan dalam pengumpulan data adalah pedoman Wawancara (*guide interview*) dengan Wali Nagari, Sekretaris Nagari, dan Ketua BAMUS Nagari Tapakis Kabupaten Padang Pariaman dengan menggunakan wawancara semi terstruktur.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang merupakan hasil penelitian terhadap bahan-bahan kepustakaan. Data ini penulis peroleh dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang mencakup perundang-undangan yang berlaku yang ada hubungannya dengan permasalahan ini yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari, Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman No. 5 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Nagari, Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor : 98/KEP/BPP-2002 Tentang Pembentukan Nagari Tapakis Kecamatan Ulakan Tapakis,

Peraturan Nagari Tapakis No. 1 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM-Nagari) Periode 2011-2015, dan Keputusan Wali Nagari Tapakis Nomor : 1/ KEP/WNT/2011 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Nagari (RKP-Nagari).

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah meliputi data-data yang didapatkan pada kenagarian yang diteliti, seperti dokumen-dokumen nagari berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tapakis Kabupaten Padang Pariaman (RPJM-Nagari), Rencana Kerja Pembangunan Nagari Tapakis Kabupaten Padang Pariaman, Kecamatan Ulakan Tapakis Dalam Rangka Ulakan Tapakis *In Figures* 2011 diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Pariaman, Profil Nagari Tapakis Kabupaten Padang Pariaman, Program Kerja dan Tata Tertib BAMUS Nagari Tapakis Kabupaten Padang Pariaman, penjelasan dari bahan hukum primer, buku-buku, layanan internet atau bahan-bahan lain yang sesuai dengan penelitian.

3) Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan penelitian yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Inggris yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.



3. Metode dan Alat Pengumpul Data

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan menanyakan keadaan objek kepada orang yang dianggap mengetahuinya. Dalam penelitian ini dilakukan wawancara semi terstruktur dengan pihak terkait, seperti Wali Nagari, Sekretaris Nagari, dan Ketua BAMUS Nagari Tapakis Kabupaten Padang Pariaman. Dalam wawancara semi terstruktur ini merupakan percakapan yang diarahkan untuk menggali topik-topik yang telah ditetapkan dan pertanyaan-pertanyaan baru yang menyertainya merupakan bentuk pendalaman dari topik tersebut.¹²⁾

Wawancara ini dimulai dari isu yang dicakup dalam pedoman wawancara, pertanyaan tidaklah sama pada tiap narasumber bergantung pada proses wawancara dan jawaban tiap narasumber, dan peneliti dapat mengembangkan pertanyaan dan memutuskan sendiri mana isu yang dimunculkan sebagai pedoman wawancara.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan tertulis yang secara langsung dihasilkan oleh peristiwa hukum seperti dokumen-dokumen nagari berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tapakis Kabupaten Padang Pariaman (RPJM-Nagari), Rencana Kerja Pembangunan Nagari Tapakis Kabupaten Padang Pariaman,

¹²⁾Puti Anggraini, *Jenis-Jenis Wawancara (Wawancara Bagian II)*, <http://kuliahpsikologi.dekrizky.com/wawancara-semi-terstruktur>, Tanggal 17 Agustus 2011.

Kecamatan Ulakan Tapakis Dalam Rangka Ulakan Tapakis *In Figures* 2011 diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Pariaman, Profil Nagari Tapakis Kabupaten Padang Pariaman, dan Program Kerja dan Tata Tertib BAMUS Nagari Tapakis Kabupaten Padang Pariaman.

Peraturan daerah berupa Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat No. 2 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari, Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman No. 5 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Nagari, Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor : 98/KEP/BPP-2002 Tentang Pembentukan Nagari Tapakis Kecamatan Ulakan Tapakis, Peraturan Nagari Tapakis No. 1 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM-Nagari) Periode 2011-2015, dan Keputusan Wali Nagari Tapakis Nomor : 1/ KEP/WNT/2011 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Nagari (RKP-Nagari).

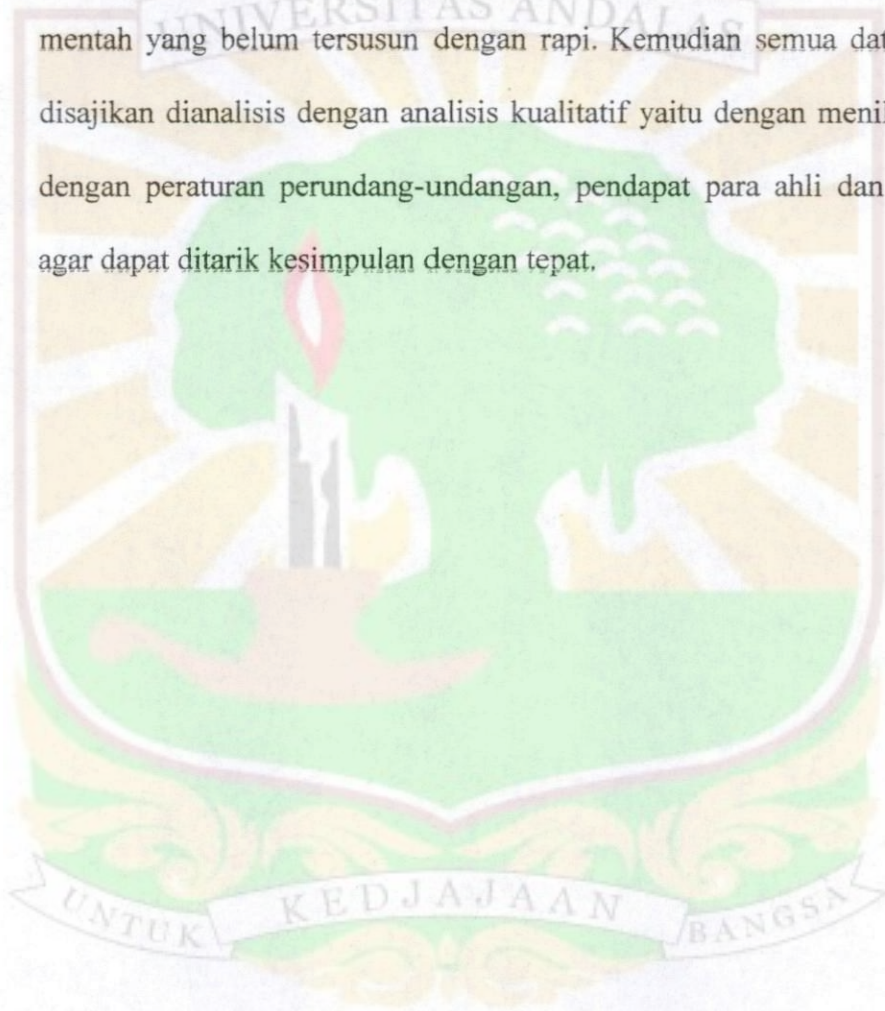
4. Pengolahan dan Analisis Data

Menurut Bambang Waluyo bahwa “Pengolahan Data adalah kegiatan merapikan data-data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk dianalisa”.¹³⁾ Pengolahan data dilakukan dengan transkrip data dan menyusun data secara sistematis sesuai dengan klasifikasi dari kategori data agar dapat disajikan dengan baik.

¹³⁾Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hal 72.

Pengolahan Data dilakukan melalui proses *editing*¹⁴⁾ yaitu pemeriksaan data dengan cara mengedit, mengambil data yang diperlukan dari semua data yang terkumpul.

Kemudian dilakukan pengolahan data yang merupakan kegiatan atau upaya merapikan data yang diperoleh di lapangan yang masih mentah yang belum tersusun dengan rapi. Kemudian semua data yang disajikan dianalisis dengan analisis kualitatif yaitu dengan menilai data dengan peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli dan logika agar dapat ditarik kesimpulan dengan tepat.



¹⁴⁾ John M. Echols Dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia (An English-Indonesian Dictionary)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 207.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan Daerah

1. Pengertian Pemerintah, Pemerintahan, Dan Pemerintahan Daerah

Secara etimologi, kata pemerintahan berasal dari kata pemerintah, kata pemerintah berasal dari kata perintah yang berarti menyuruh melakukan suatu pekerjaan.¹⁵⁾ Sedangkan pemerintah adalah sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur tatanan sosial, ekonomi, dan politik suatu wilayah negara atau badan tertinggi yang memerintah suatu negara.¹⁶⁾ Akan tetapi, kata pemerintahan sebenarnya berasal dari bahasa Inggris yaitu *government* yang diterjemahkan sebagai pemerintah atau pemerintahan.¹⁷⁾

Government (pemerintah) bukanlah sinonim dari *Governance* (pemerintahan), tetapi terdapat perbedaan yaitu *government* (pemerintah) lebih berkaitan dengan lembaga yang mengemban fungsi memerintah dan mengemban fungsi mengelola administrasi pemerintahan, sedangkan *governance* (pemerintahan) lebih menggambarkan pada pola hubungan yang sebaik-baiknya pada elemen yang ada. Dengan kata lain

¹⁵⁾Supami Pamuji, *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hal. 22.

¹⁶⁾ Amran YS Chaniago, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Dilengkapi Dengan Singkatan-Singkatan Umum)*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2006, hal. 451-452.

¹⁷⁾ John M. Echols Dan Hassan Shadily, *op. cit*, hal. 277.

government menyangkut pemerintah pusat, sedangkan governance menyangkut pemerintahan daerah.

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang , Pasal 1 Angka 2, “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Pada Angka 3 dikatakan bahwa “Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah”.

Sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam negara kesatuan dapat dibedakan menjadi dua bentuk¹⁸⁾, yaitu :

1. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, yaitu segala sesuatu dalam negara itu langsung dan diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah-daerah hanya tinggal melaksanakannya saja.
2. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, yaitu daerah diberi kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah) yang dinamakan daerah otonom.

Desentralisasi adalah suatu istilah yang luas dan selalu menyangkut persoalan kekuatan (power), biasanya dihubungkan dengan

¹⁸⁾ Riwu Kaho, *Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hal. 3.

pendelegasian atau penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabatnya di daerah atau kepada lembaga-lembaga pemerintah di daerah untuk menjalankan urusan-urusan pemerintahan di daerah.¹⁹⁾

2. Asas-asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam negara kesatuan Republik Indonesia yaitu :

1. Otonomi Daerah

Otonomi atau *autonomy* berasal dari bahasa Yunani yaitu *auto* berarti sendiri dan *nomous* berarti hukum atau peraturan.²⁰⁾ Dengan demikian, menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan Daerah Pasal 1 Angka 5 menyatakan bahwa “ Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Pada Pasal 1 Angka 6 menyatakan bahwa “Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

¹⁹⁾ *ibid*, hal. 19.

²⁰⁾ Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000, hal. 33.

2. Desentralisasi

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 Angka 7 menyatakan bahwa “Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Pada Pasal 10 Ayat 3 menyatakan bahwa “Kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, yustisi, moneter, dan fiskal nasional, dan agama” merupakan pengecualian kewenangan daerah dalam bidang pemerintahan.

Adapun tujuan utama dari desentralisasi yaitu ;

- a. Tujuan politik, bertujuan untuk menyalurkan partisipasi politik di tingkat daerah untuk terwujudnya stabilitas politik nasional.
- b. Tujuan ekonomis, bertujuan untuk menjamin bahwa pembangunan akan dilaksanakan secara efektif dan efisien di daerah-daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial.²¹⁾

3. Dekonsentrasi

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 Angka 8 menjelaskan bahwa “Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu” meliputi :

²¹⁾ Tjahya Supriatna, *Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hal. 21.

1. Pelimpahan wewenang dari aparatur pemerintah yang lebih tinggi tingkatnya ke aparatur yang lain dalam satu tingkatan pemerintahan disebut dekonsentrasi horizontal.
2. Pelimpahan wewenang dari pemerintah atau dari suatu aparatur pemerintah yang lebih tinggi tingkatannya ke aparatur lain dalam tingkatan pemerintahan yang lebih rendah, disebut dekonsentrasi vertikal.
3. Dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam wilayah-wilayah provinsi dan ibukota negara. Wilayah provinsi dibagi ke dalam wilayah-wilayah kabupaten dan kota. Kemudian, wilayah-wilayah kabupaten dan kota dibagi dalam wilayah kecamatan. Penerapan asas dekonsentrasi semacam ini disebut dekonsentrasi teritorial.²²⁾
4. Tugas Pembantuan

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 Angka 9 menjelaskan bahwa “Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu”. Dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada

²²⁾ *ibid*, hal. 77.

yang menugaskan, urusan yang ditugaskan itu sepenuhnya masih menjadi wewenang pemerintah atau provinsi²³⁾

3. Produk Hukum Daerah

Produk hukum daerah sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan daerah ada dua, yaitu :²⁴⁾

4. Peraturan daerah (Perda), yaitu naskah dinas yang berbentuk perundang-undangan yang mengatur urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan, mewujudkan kebijaksanaan baru, menetapkan suatu badan/organisasi dalam lingkungan pemerintah provinsi, kabupaten/kota yang ditetapkan oleh kepala daerah dan mendapat persetujuan DPRD.
5. Peraturan kepala daerah, yaitu naskah dinas berbentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat dan dikeluarkan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau mengadakan kebijaksanaan baru”.

4. Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah menyangkut dalam bidang kewenangan yang berkaitan dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan, menyangkut dalam bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap koordinasi pemerintahan, perencanaan,

²³⁾ *ibid*, hal. 78.

²⁴⁾ Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi (Dilengkapi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Dengan Perubahan-Perubahannya)*, Pustaka Setia, Bandung, 2010, hal. 121-122.

penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan, dan dalam bidang keuangan menyangkut perimbangan keuangan dengan kata lain memperbesar pendapatan asli daerah.²⁵⁾

5. **Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, meliputi :**

- Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasann tata ruang;
- Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- Penyediaan sarana dan prasarana umum;
- Penanganan bidang kesehatan;
- Penyelenggaraan pendidikan;
- Penanggulangan masalah sosial;
- Pelayanan bidang ketenagakerjaan;
- Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- Pengendalian lingkungan hidup;
- Pelayanan pertanahan;
- Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
- Pelayanan administrasi umum pemerintahan;

²⁵⁾*ibid*, hal. 147-157

- Pelayanan administrasi penanaman modal;
- Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
- Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

B. Tinjauan Umum Tentang Nagari Dan Penyelenggara Pemerintahan Nagari

1. Pengertian Nagari, Pemerintahan Nagari, Wali Nagari, BAMUS Nagari

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari dan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Nagari, “Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul adat Minangkabau (*Adat Basandi Syarak, syarak Basandi Kitabullah*) dan atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat pada umumnya dan wilayah Kabupaten Padang Pariaman pada khususnya”.

“Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari berdasarkan asal usul Nagari di wilayah Provinsi Sumatera Barat/Kabupaten Padang Pariaman yang berada

dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

“Wali Nagari adalah pimpinan Pemerintah Nagari”.

Sebagaimana mencerminkan otonomi daerah serta demokrasi Wali Nagari dipilih langsung oleh dan dari masyarakat Nagari Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih. “BAMUS Nagari adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah Nagari sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari”.

2. Tugas, Fungsi, Wewenang Wali Nagari Dan BAMUS Nagari

a. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Wali Nagari

- Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari, terdapat pada Pasal 10 Ayat (1), (2), dan (3), menyatakan sebagai berikut :

“(1) Wali Nagari menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMN) untuk jangka waktu 6 (enam) Tahun ditetapkan dengan Peraturan Nagari dan menyusun Rencana Kerja pembangunan Nagari (RKPN) tiap tahun. (2) Wali Nagari memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan kepada Bupati/Walikota melalui Camat. (3) Wali Nagari menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BAMUS Nagari”.

- Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman No. 5 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Nagari, terdapat pada Pasal 24 Ayat (1) dan (2), menyatakan sebagai berikut :

“(1)Wali Nagari mempunyai tugas penyelenggaraan :

- Urusan Pemerintahan antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan nagari.
- Urusan Pembangunan antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum nagari.
- Urusan Kemasyarakatan antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat.

(2)Wali Nagari mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan nagari berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BAMUS Nagari;
- b. Mengajukan Rancangan Peraturan Nagari;
- c. Menetapkan Peraturan Nagari yang telah mendapat persetujuan bersama BAMUS Nagari;
- d. Menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Nagari mengenai APB Nagari untuk dibahas dan ditetapkan bersama BAMUS Nagari;

- e. Membina kehidupan masyarakat nagari;
- f. Mewakili nagari di dalam dan di luar Pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
- g. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan”.

b. Tugas, Fungsi, Dan Wewenang BAMUS Nagari

- Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari, terdapat pada Pasal 13, menyatakan sebagai berikut, “Tugas, wewenang, kewajiban dan hak BAMUS NAGARI diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”.
- Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman No. 5 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Nagari, terdapat pada :
 1. Pasal 70 Ayat (1) dan (2), menyatakan :

“(1)BAMUS Nagari mempunyai fungsi sebagai berikut :

 - a. Mengayomi adat istiadat yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di nagari yang bersangkutan sepanjang menunjang kelancaran pembangunan.
 - b. Legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Nagari bersama Wali Nagari.

c. Pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Nagari.

d. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada Pejabat atau Badan, Dinas, Kantor, dan Bagian yang berwenang.

(2) Pelaksanaan fungsi BAMUS Nagari tersebut di atas ditetapkan dalam Peraturan dan Tata Tertib BAMUS Nagari”.

2. Pasal 71 Ayat (1) dan (2), menyatakan :

“(1) BAMUS Nagari mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- Menetapkan calon Wali Nagari.
- Mengusulkan pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian Wali Nagari.
- Bersama dengan Wali Nagari menetapkan dan atau membentuk Peraturan Nagari.
- Bersama Wali Nagari menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.
- Melaksanakan pengawasan terhadap :
- Pelaksanaan Peraturan Nagari dan Peraturan Perundang-undangan lainnya pada tingkat nagari.
- Pelaksanaan Keputusan Wali Nagari.
- Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

- Kebijakan Pemerintah Nagari.
- Pelaksanaan kerjasama yang dilakukan oleh nagari.
- Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian yang akan dilaksanakan apabila menyangkut kepentingan nagari.

(2) Pelaksanaan tugas dan wewenang BAMUS Nagari tersebut di atas diatur dalam Tata Tertib BAMUS Nagari”.

3. Penyelenggara Pemerintahan Nagari

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari BAB IV Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Bagian Kedua Paragraf 1 Susunan Organisasi Pemerintahan Nagari Pasal 22 Ayat (1) mengatakan, “Pemerintahan Nagari terdiri dari Wali Nagari dan Perangkat Nagari”. Selanjutnya dalam Ayat (2) dikatakan, “Perangkat Nagari terdiri dari Sekretaris Nagari dan Perangkat Nagari lainnya”. Yang dimaksud dengan Perangkat Nagari lainnya dalam ketentuan ini dikatakan pada Ayat (3) yaitu :

- a. Sekretaris Nagari yaitu Sekretaris Nagari beserta staf;
- b. Pelaksana Teknis Lapangan yaitu Kepala Urusan;
- c. Unsur Kewilayahan yaitu Wali Korong yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan jumlah Korong yang ada di tiap nagari.

Perangkat Nagari dipilih oleh Wali Nagari yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari, kecuali Sekretaris Nagari yang diisi oleh PNS. Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya, Perangkat Nagari membantu Wali Nagari serta bertanggungjawab kepada Wali Nagari.

C. Tinjauan Umum Tentang *Good Governance*

1. Istilah, Pengertian, dan Makna *Good Governance*

Secara terminologis, *governance* dipahami sebagai pemerintahan, sehingga beranggapan bahwa *governance* adalah sinonim dari kata *government*. Sebenarnya antara dua kata ini mempunyai makna yang berbeda. Kalau pemerintah (*government*) lebih berkaitan dengan lembaga yang mengemban fungsi memerintah dan mengemban fungsi mengelola administrasi pemerintahan. Di tingkat Desa merujuk pada Kepala Desa beserta perangkat desa. Pemerintahan (*governance*) lebih menggambarkan pada pola hubungan yang sebaik-baiknya pada elemen yang ada. Di tingkat desa merujuk pada pola hubungan antara pemerintah desa, badan permusyawaratan desa dalam upaya menciptakan kesepakatan bersama menyangkut pengaturan penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan demikian, hubungan yang timbul akan seimbang dan proporsional antara kelembagaan yang pada tingkat desa tersebut. Namun, cakupan tata pemerintahan (*good governance*) lebih luas dibandingkan dengan pemerintah (*government*), karena unsur yang

terlibat dalam tata pemerintahan mencakup semua kelembagaan yang ada di desa, termasuk didalamnya ada unsur pemerintah (*government*).

Istilah *governance* tidak hanya berarti pemerintahan sebagai suatu kegiatan, tetapi juga mengandung arti pengurusan pengelolaan, pengarahan, pembinaan, penyelenggaraan, dan pemerintahan, oleh karena itu *governance* sebagai pemerintahan berkembang dan menjadi populer dengan sebutan pemerintahan, sedangkan dalam praktek terbaiknya disebut dengan pemerintahan yang baik atau lebih dikenal dengan *good governance*.²⁶⁾ Pengertian kata baik (*good*) dalam istilah pemerintahan yang baik (*good governance*) mengandung makna bahwa, nilai yang menjunjung tinggi keinginan untuk dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pencapaian tujuan bersama, kemandirian, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial, serta merupakan aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan nasional.²⁷⁾

Memaknai *good governance* sebagai kinerja suatu lembaga, pengurusan, pengelolaan, pengarahan, pembinaan, penyelenggaraan, serta tindakan yang baik berdasarkan pada kaidah-kaidah tertentu untuk pengelolaan masalah-masalah publik. Osborne dan Gaebler dalam bukunya "*Reinventing Government*" berpendapat bahwa kegagalan

²⁶⁾ Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Bagian Kedua Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktifitas Menuju Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik)*, Mandar Maju, Bandung, 2004, hal. 3.

²⁷⁾ *ibid*, hal. 4.

utama pemerintahan saat ini adalah karena kelemahan manajemen.²⁸⁾ Permasalahannya bukan terletak pada apa yang dikerjakan pemerintah, melainkan cara pemerintah mengerjakannya”.²⁹⁾

2. Prinsi-Prinsip *Good Governance*

Menurut *word bank*, kata *governance* diartikan sebagai “*The way state power used in managing economic and social resources for development society*” dari pengertian di atas diperoleh gambaran bahwa “*governance*” adalah cara, yakni bagaimana kekuasaan negara untuk mengelola sumber daya ekonomi dan sosial guna pembangunan masyarakat. Cara lebih menunjukan pada hal-hal yang bersifat teknis. Sejalan dengan pendapat *Word Bank*, *United Nation Development Program* (UNDP) mengemukakan definisi *governance* sebagai “*The exercise of political, economic and administrative authority to manage a nation's affair at all levels*, dengan demikian kata *governance* berarti penggunaan atau pelaksanaan, yakni penggunaan kewenangan politik, ekonomi administratif untuk mengelola masalah-masalah nasional pada semua tingkatan.

Berkaitan dengan *good governance*, UNDP mengajukan sembilan karakteristik yang meliputi, partisipasi, penegakan hukum, transparansi, daya tanggap, berorientasi pada konsensus, keadilan, efektif dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis. Prinsip-prinsip *good governance* pada dasarnya mengandung nilai yan bersifat objektif dan

²⁸⁾ Utang Rosidin, *op.cit*, hal. 176.

²⁹⁾ Sadu Wasistono, *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Fokusmedia, Bandung, 2003, hal. 29.

universal sehingga menjadi acuan dalam menentukan tolok ukur penyelenggaraan pemerintahan yang baik.³⁰⁾ Adapun prinsip-prinsip *good governance* dalam praktik penyelenggaraan negara tercantum dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yaitu :

1. Asas kepastian hukum.
2. Asas tertib penyelenggaraan negara.
3. Asas kepentingan umum.
4. Asas ketebukaan.
5. Asas proporsionalitas.
6. Asas profesionalitas.
7. Asas akuntabilitas.

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, legitimasi, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung dayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

³⁰⁾ Utang Rosidin, *op.cit*, hal. 183.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Nagari Tapakis Kabupaten Padang

Pariaman

1. Sejarah Nagari Tapakis Dan Pemerintahan Nagari Tapakis Kabupaten Padang Pariaman

a. Asal-usul (Legenda Nagari Tapakis)³¹⁾

Sekitar abad ke 7 sebelum masehi kehidupan manusia di Sumantera Barat umumnya Minangkabau, khususnya Pariaman berada di lereng-lereng gunung merapi, kehidupan mereka pada waktu itu berpindah-pindah dari satu tempat ketempat lain guna untuk mencari wilayah perburuan dan pertanian untuk kelangsungan hidup mereka. Maka pada suatu ketika berangkatlah orang ternama di masa itu bernama Maninjun Nan Sabatang dengan istrinya beserta rombongan untuk mencari tempat kehidupan kearah Barat Periangen Padang Panjang melalui sebuah sungai yang sekarang bernama Batang Ulakan.

Setelah berbulan-bulan mereka berada di arah Barat Periangen Padang Panjang tersebut, mereka tidak menemukan wilayah yang baik untuk dijadikan lahan pertanian. Sehingga mereka kembali ke Periangen Padang Panjang untuk melanjutkan kehidupan, kemudian

³¹⁾ Rusli Muslim RKY Majobasa dan Staf Nagari Tapakis, *op.cit*, hal. 3.

setelah lama berlangsung berangkatlah rombongan kedua yang dipimpin oleh Inyia Nan Sapuluh menelusuri sungai yang bernama Batang Tapakih. Rombongan Ninik Nan Sapuluh ini menempati wilayah di muara sungai kecil yang disebut Muaro Banda Dalam, disitu mereka menemukan ada sebatang pohon pauh, sehingga sekarang wilayah tersebut disebut dengan Kampuang Pauh.

Di Banda Dalam inilah, Ninik Nan Sapuluh membuat suatu perjanjian yaitu wilayah yang pertama di Batang Ulakan yang sekarang menjadi Nagari Ulakan tidak jadi ditempati karena tidak menemukan wilayah untuk dijadikan lahan pertanian dan wilayah yang kedua Muaro Banda Dalam yang sekarang menjadi Kampuang Pauh "ditapati", dan lama-lama kata "tapati" menjadi Tapakis atau ditempati, sehingga sekarang menjadi Nagari Tapakis. Rombongan Ninik Nan Sapuluh tersebar dirantau pesisir yang masih hutan belantara dan tidak berpenghuni. Sesuai dengan perjanjian tersebut maka Ninik Nan Sapuluh dibagi menjadi, lima orang Ninik yang tinggal di Nagari Tapakis yaitu : Rky. Batuah, Rky. Tambasa. Rky. Majo Basa, Rky. Malakewi, dan Rky. Malako. Empat orang Ninik tinggal kearah Barat/Ulakan yaitu : Amai Said, Rajo Dhulu, Mangkuto, Rajo Sulaiman dan satu orang Ninik tinggal kearah Timur / Ketaping yaitu Rajo Sampano. Lama kelamaan Tapakis menjadi sebuah Nagari dan setelah Indonesia merdeka, Nagari Tapakis menjadi Pemerintahan yang terdiri dari 14 korong yang masih berjalan sampai saat ini.

b. Sejarah Pemerintahan Nagari Tapakis³²⁾

Nama-nama Wali Nagari Tapakis sebelum dan sesudah berdirinya

Nagari Tapakis yaitu :

- | | |
|------------------------------|------------------------------------|
| a. Periode 1926 s/d 1943 | SD. MT. RKY. Majobasa. |
| b. Periode 1943 s/d 1945 | Yahya Datuk Tianso. |
| c. Periode 1945 s/d 1950 | Juri Datuk Tambasa. |
| d. Periode 1951 s/d 1954 | Abdul Majid Tuanku Bagindo. |
| e. Periode 1955 s/d 1957 | Muhammad Sutan. |
| f. Periode 1958 s/d 1960 | MS. RKY. Batuah. |
| g. Periode 1960 s/d 1961 | US. Umar. |
| h. Periode 1961 s/d 1963 | MEK. Asun. |
| i. Periode 1963 s/d 1964 | Abu Samah RKY. Malako. |
| j. Periode 1964 s/d 1965 | Abdullah Datuk Tanjung. |
| k. Periode 1965 s/d 1976 | Zainuddin Zend. |
| l. Periode 1976 s/d 1983 | Syamsoel Bahri. |
| m. Periode 1983 s/d 2000 | 5 Kepala Desa (Pemerintahan Desa). |
| n. Periode 2000 s/d 2003 | Syamsoel Bahri (Pjs. Wali Nagari). |
| o. Periode 2003 s/d 2009 | Sudirman. |
| p. Periode 2009 s/d 2011 | Mayulis M (Pjs. Wali Nagari). |
| q. Periode 2011 s/d sekarang | Rusli Muslim RKY. Majobasa. |

³²⁾ *ibid*, hal. 4.

2. Visi Dan Misi Nagari Tapakis

A. Visi Nagari Tapakis³³⁾

“TERWUJUDNYA KEHIDUPAN MASYARAKAT NAGARI TAPAKIS YANG RELIGIUS, CERDAS DAN SEJAHTERA ”

1. Nilai-nilai yang melandasi visi Nagari Tapakis:

- a. Nagari Tapakis adalah salah satu kategori Nagari Tertinggal di Kabupaten Padang Pariaman. Sebuah sebutan yang sangat tidak membanggakan padahal sumber daya yang ada cukup memadai, hanya saja penanganannya kurang maksimal.
- b. Sebagian besar warga Petani dan buruh tani juga ada yang memelihara hewan ternak meski dalam skala kecil, dan nelayan biasanya hanya digunakan untuk investasi jangka pendek.

2. Makna yang terkandung dari visi Nagari Tapakis :

- a. **Terwujudnya:** Terkandung didalamnya peran pemerintah dalam menjadikan Nagari Tapakis yang maju dengan agama, pendidikan, dan ekonomi.
- b. **Nagari Tapakis:** adalah satu kesatuan masyarakat hukum dengan segala potensi dalam sistem pemerintahan di wilayah Nagari Tapakis.

³³⁾ *ibid*, hal. 13.

- c. **Religius:** adalah suatu kehidupan masyarakat yang berlandaskan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.
- d. **Cerdas:** adalah berilmu pengetahuan, intelektual dan berwawasan IPTEK.
- e. **Sejahtera:** adalah bahwa perekonomian adalah salah sektor yang sangat menentukan kesejahteraan masyarakat.

B. Misi Nagari Tapakis³⁴⁾

- a. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasaran ibadah seperti surau dan mesjid
- b. Meningkatkan pengetahuan masyarakat baca tulis al quran melalui TPA/TPSA
- c. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan masyarakat melalui pengajian dan wirid-wirid
- d. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan formal maupun non formal
- e. Memperbaiki sarana dan prasaran pendidikan yang sesuai dengan standar pendidikan.
- f. Memanfaatkan potensi nagari dalam peningkatan ekonomi masyarakat dan mencari terobosan-terobosan atau investor untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

³⁴⁾ *ibid*, hal. 14.

3. Kondisi Geografis, Sosial Budaya, Dan Sarana Prasarana Nagari

Tapakis

Nagari Tapakis memiliki luas wilayah seluas 1.800 Ha dengan batas wilayah, sebelah utara berbatasan dengan Toboh Gadang, sebelah selatan berbatasan dengan Sumadra Hindia, sebelah barat berbatasan dengan Ulakan, dan di sebelah timur berbatasan dengan Ketaping. Nagari Tapakis terbagi menjadi 14 (empat belas) Korong, yang terdiri dari Korong Surau Duku, Korong Kalamuntung, Korong Lubuk Aro, Korong Surau Kandang, Korong Batang Kambaru, Korong Parit, Korong Kampung Pauh, dan Korong Kubu.³⁵⁾ Masing-masing Korong di Nagari Tapakis dipimpin oleh seorang Wali Korong, yang berkedudukan sebagai pelaksana tugas Wali Nagari dalam wilayah Korong dan mempunyai tugas untuk menjalankan kegiatan Wali Nagari dalam kepemimpinan Wali Nagari di wilayah kerjanya. Sehingga Wali Korong bertanggungjawab pada Wali Nagari, diangkat, dan diberhentikan sesuai usulan dan musyawarah masyarakat dalam wilayah Korong dengan persetujuan BAMUS Nagari.

Nagari Tapakis dengan mayoritas penduduk sebagai petani atau buruh tani memiliki luas lahan pertanian untuk dijadikan sawah beririgasi teknis seluas 150 Ha, sawah beririgasi setengah teknis seluas 320 Ha, sedangkan sawah dengan beririgasi sederhana seluas 1.580 Ha. Wilayah pemukiman bagi masyarakat Nagari tapakis seluas 501 Ha

³⁵⁾ ibid, hal. 6.

saja, wilayah Nagari Tapakis ini rawan dengan bencana banjir apalagi pada saat air pasang laut naik. Oleh karena itu luas wilayah yang terkena bencana banjir dapat mencapai seluas 650 Ha.³⁶⁾

Nagari Tapakis memiliki 4.957 jumlah penduduk yang seluruh penduduknya beragama Islam, terdiri dari penduduk usia produktif, usia anak-anak, dan lansia. Pelayanan kependudukan dilaksanakan setiap hari jam kerja kadang kala ada juga penduduk yang datang pada sore atau malam hari, hal ini dapat dimaklumi karena mayoritas penduduk adalah petani atau buruh tani sehingga kesibukan bekerja seharian, yang menyebabkan pemahaman mengenai jam kerja kantor masih kurang. Mengenai hal perizinan diantaranya adalah izin keramaian dan izin tinggal diatur oleh Pemerintah Nagari Tapakis sebagai berikut :³⁷⁾

- Izin keramaian diwajibkan bagi kegiatan yang bisa mendatangkan massa dalam jumlah banyak. Misalnya hiburan rakyat, ketoprak dan orkes. Ijin ini selain ke pemerintah Nagari juga diteruskan ke MUSPIKA.
- Izin tinggal diberlakukan kepada warga asing yang bertamu lebih dari 24 jam atau menginap terutama jika bukan keluarga dekat dengan warga setempat.
- Satuan LINMAS memiliki anggota sebanyak 31 personel aktif dan siap sewaktu-waktu jika ada kegiatan yang bersifat lokal

³⁶⁾ *ibid*, hal. 9-10.

³⁷⁾ *ibid*, hal. 11-12.

atau skala kecil. Untuk pengamanan skala sedang dan besar linmas dibantu dari POLSEK dan KORAMIL.

Mayoritas mata pencaharian penduduk adalah petani dan buruh tani. Hal ini disebabkan karena sudah turun temurun sejak dulu bahwa masyarakat Nagari Tapakis berprofesi sebagai petani. Minimnya tingkat pendidikan menyebabkan masyarakat tidak punya keahlian lain, sehingga akhirnya tidak punya pilihan lain selain menjadi buruh tani. Oleh karena itu, tingkat kesejahteraan masyarakat Nagari Tapakis termasuk kategori nagari tertinggal disebabkan oleh jumlah penduduk prasejahtera yang meningkat yang menjadikan Nagari Tapakis termasuk Nagari Binaan.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari Tapakis, maka dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai, terutama jembatan diperlukan untuk kelancaran transportasi pengangkutan hasil pertanian dan jalur evakuasi bagi masyarakat Nagari Tapakis, karena Nagari Tapakis adalah Nagari Rawan Bencana. Untuk meningkatkan mutu pendidikan masyarakat Nagari Tapakis tentunya juga didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, dengan menambah ruang belajar bagi siswa-siswi dari tingkat Sekolah Dasar, SMP, dan SMA sesuai dengan jumlah siswa-siswi yang meningkat, agar proses belajar mengajar dapat berjalan secara maksimal.

4. Perekonomian Nagari Tapakis

Sumber pendapatan Nagari Tapakis diperoleh dari beberapa penerimaan, terutama penerimaan dari pajak, mulai tahun 2008 s/d 2009 yang mengalami peningkatan. Peningkatan dari tahun 2008 ke tahun 2009 adalah sebesar 1.5 %, sedangkan dari tahun 2010 mulai mengalami penurunan 5% dari tahun lalu. Penyebab dari peningkatan pendapatan pajak selama tahun 2008 s/d 2010 disebabkan oleh bangunan rumah baru bertambah pasca gempa yang melanda wilayah Nagari Tapakis Tahun 2007 dan 2009 lalu dan kenaikan tarif pajak.

Sumber pendapatan Nagari Tapakis dari Tanah Kas Nagari disewakan kepada Masyarakat untuk ditanami tanaman pangan, harga sewa tiap tahun meningkat untuk menyesuaikan terhadap perkembangan ekonomi. Sumber pendapatan Nagari Tapakis dari APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang bersumber dari pemerintah, besaran Dana tiap tahun bisa berubah sesuai dengan kebijakan PEMKAB. Sumber pendapatan Nagari Tapakis dari ADN atau Alokasi Dana Nagari adalah Dana APBD Kabupaten besaran Dana tiap tahun bisa berubah sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten.

B. Peran BAMUS Nagari Dalam Menjalankan Roda Pemerintahan Di Nagari Tapakis Kabupaten Padang Pariaman

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari dan Peraturan

Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Nagari “Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari berdasarkan asal usul Nagari di wilayah Provinsi Sumatera Barat/Kabupaten Padang Pariaman yang berada dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa Pemerintah Nagari sebagai lembaga eksekutif di nagari, sedangkan BAMUS Nagari sebagai lembaga legislatif di nagari.

BAMUS Nagari Tapakis sebagai lembaga legislatif Nagari Tapakis memiliki peran penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Tapakis untuk mengatur, mengurus kepentingan, memberikan pelayanan, menjaga kelestarian adat istiadat Nagari Tapakis, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta mengawasi pelaksanaan Peraturan Nagari yang berlaku di Nagari Tapakis. BAMUS Nagari Tapakis sebagai unsur dari Pemerintahan Nagari Tapakis juga memiliki peran yang sama dengan Pemerintah Nagari, baik dalam urusan pemerintahan yang menyangkut pengaturan kehidupan masyarakat sesuai kewenangannya, juga berperan dalam urusan pembangunan yang menyangkut pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum Nagari Tapakis, dan berperan dalam urusan kemasyarakatan menyangkut pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat.

Peranan BAMUS Nagari Tapakis yang sangat penting sebagai suatu lembaga musyawarah tempat untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Paancasila bagi masyarakat Nagari Tapakis yaitu menampung, menangani, dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat serta mengawasi setiap kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Nagari Tapakis agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang terpenting tidak merugikan masyarakat akibat penerapan kebijakan oleh Pemerintah Nagari.

Adapun peranan dari BAMUS Nagari Tapakis berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang yang dimilikinya sebagai lembaga musyawarah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Tapakis yaitu :

- a. Menetapkan calon Wali Nagari.
- b. Mengusulkan pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian Wali Nagari.
- c. Menetapkan atau membentuk Peraturan Nagari bersama dengan Wali Nagari.
- d. Menetapkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari bersama Wali Nagari.
- e. Melaksanakan pengawasan menyangkut pelaksanaan Peraturan Nagari dan kebijakan Pemerintah Nagari lainnya, pelaksanaan dari Keputusan Wali Nagari, Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, Pelaksanaan kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari, Memberikan pertimbangan

dan pendapat kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian dilaksanakan menyangkut kepentingan Nagari.

- f. Merumuskan, menyusun, dan melaksanakan Program Pembangunan Nagari bersama Pemerintah Nagari yaitu Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM-Nagari).

Bentuk peranan BAMUS Nagari Tapakis yang dapat dirasakan langsung manfaatnya untuk kemajuan Nagari Tapakis berdasarkan visi dan misi Nagari Tapakis yaitu merumuskan, menyusun, melaksanakan, dan mengawasi Program Pembangunan Nagari Tapakis bersama Pemerintahan Nagari yaitu Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM-Nagari) Periode Tahun 2011-2015 diatur dalam peraturan Nagari Tapakis No. 1 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM-Nagari) Periode 2011-2015, yang dibentuk dan ditetapkan oleh BAMUS Nagari bersama Pemerintah Nagari Tapakis.

Latar belakang Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM-Nagari) Tahun 2011-2015 ini, Nagari Tapakis merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁸⁾ Sebagai kesatuan masyarakat hukum, Nagari Tapakis perlu untuk selalu

³⁸⁾ *ibid*, hal. 1.

memikirkan bagaimana kondisi Nagarnya dimasa yang akan datang, sehingga Nagari Tapakis bertambah maju.

Untuk mewujudkan harapan tersebut, berdasarkan sumberdaya yang dimiliki Nagari Tapakis saat ini, maka Nagari Tapakis perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM-Nagari) Periode 2011-2015 atau langkah langkah yang perlu dilakukan selama 5 (lima) tahun. Sebagai bagian dari kesatuan wilayah Kabupaten, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM-Nagari) merupakan salah satu Dokumen pembangunan yang menjadi sasaran dari Pembangunan Kabupaten.

Maksud disusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM-Nagari) Periode 2011-2015 adalah sebagai pedoman bagi setiap Perangkat Nagari dalam menyusun sasaran, program dan kegiatan Pembangunan Nagari Tapakis. Tujuan disusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari adalah untuk meningkatkan pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat yang lebih berdaya guna, serta lebih untuk memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Pemerintah Nagari sebagai wujud pertanggung jawaban dalam mencapai Visi, Misi dan Tujuan Pemerintah Nagari Tapakis.

Strategi Pembangunan Nagari Tapakis, dimana Program Nagari Tapakis ini diawali dari musyawarah Nagari yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh Agama, Wali Korong, Pemerintah Nagari beserta

BAMUS Nagari dalam rangka penggalian gagasan. Dari penggalian gagasan tersebut dapat diketahui permasalahan yang ada di Nagari dan kebutuhan apa yang diperlukan oleh masyarakat sehingga aspirasi seluruh lapisan masyarakat bisa tertampung. Sebagai wakil dari masyarakat BAMUS Nagari berperan aktif membantu Pemerintah Nagari dalam menyusun program Pembangunan. Pemerintah Nagari beserta BAMUS Nagari merumuskan program Pembangunan Nagari, dalam hal ini menyusun pembangunan apa yang sifatnya mendesak dan harus dilakukan dengan segera dalam arti menyusun skala prioritas.³⁹⁾

Kebijakan Umum Nagari Tapakis menyangkut pelaksanaan pembangunan terutama di wilayah Korong harus seimbang, agar tidak terjadi kecemburuan yang mengakibatkan ketidak harmonisan dalam masyarakat, sehingga dapat tercapai asas "adil dan merata" sesuai dengan visi dan misi Nagari Tapakis. Pelaksanaan pembangunan dilakukan secara bertahap dan bergantian sesuai dengan kebutuhan Korong, walaupun pelaksanaan pembangunan tersebut harus melibatkan warga masing-masing wilayah agar tercipta rasa saling memiliki meskipun pembangunan tersebut berlokasi di wilayah Korong lain. Pelaksanaan pembangunan tersebut juga lebih mengutamakan hal-hal yang bersifat darurat atau membutuhkan penanganan yang tidak bisa ditunda.

³⁹⁾ *ibid*, hal. 15.

C. Kendala Yang Dihadapi BAMUS Nagari Dalam Mewujudkan *Good Governance* dan Upaya Mengatasinya Oleh Pemerintahan Nagari Tapakis Kabupaten Padang Pariaman

1. Kendala Yang Dihadapi BAMUS Nagari Dalam Mewujudkan *Good Governance* di Nagari Tapakis Kabupaten Padang Pariaman

Kendala yang dihadapi BAMUS Nagari Tapakis untuk mewujudkan *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan di Nagari Tapakis secara umum disebabkan oleh faktor sumber daya manusia (SDM) yang tidak berkualitas. Padahal wilayah Nagari Tapakis memiliki potensi sumber daya alam yang berlimpah dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat Nagari Tapakis itu sendiri. Kendala dalam penyelenggaraan pemerintahan tersebut menjadikan Nagari Tapakis Kabupaten Padang Pariaman belum berjalan maksimal.

Sumber daya manusia di Nagari Tapakis yang tidak berkualitas disebabkan oleh masih kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan, tidak adanya keahlian untuk pemanfaatan potensi wilayah yang ada, tidak didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, dan meningkatnya jumlah keluarga prasejahtera di Nagari Tapakis. Sehingga Nagari Tapakis Kabupaten Padang Pariaman masih dikategorikan sebagai nagari tertinggal dan termasuk dalam Nagari Binaan.

Sedangkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Nagari Tapakis, masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai jam kerja instansi pemerintahan nagari, pelayanan kependudukan dilaksanakan

setiap hari jam kerja kadang kala ada juga penduduk yang datang pada sore atau malam hari, hal ini dapat dimaklumi karena mayoritas penduduk adalah petani atau buruh tani sehingga kesibukan bekerja seharian, yang menyebabkan pemahaman mengenai jam kerja kantor masih kurang yang mengakibatkan penyelenggaraan pemerintahan di Nagari Tapakis tidak berjalan maksimal.

2. Upaya Mengatasi Kendala Dalam Mewujudkan *Good Governance* Oleh Pemerintahan Nagari Tapakis Kabupaten Padang Pariaman di Nagari Tapakis Kabupaten Padang Pariaman

Untuk mengatasi kendala yang dihadapi Pemerintahan Nagari Tapakis dalam mewujudkan Nagari Tapakis berdasarkan prinsip *good governance*, Pemerintahan Nagari Tapakis dalam menyusun sebuah rancangan kebijakan selalu mengundang masyarakat untuk turut serta bermusyawarah berdasarkan visi dan misi Nagari Tapakis yaitu “Terwujudnya Masyarakat Nagari Tapakis Yang Religius, Cerdas, Dan Sejahtera”. Adapun makna yang terkandung dalam visi dan misi Nagari Tapakis tersebut menyatakan bahwa Nagari Tapakis yang merupakan satu kesatuan masyarakat hukum dengan segala potensi wilayahnya, pemerintah berperan dalam menjadikan Nagari Tapakis yang maju dalam bidang agama, pendidikan, ekonomi, dan IPTEK berlandaskan asas *Adat Basandi Syara', Syara' basandi Kitabullah*.

Bentuk dari kebijakan yang dibuat Pemerintahan Nagari Tapakis untuk mewujudkan *good governance* berdasarkan visi dan misi Nagari Tapakis yaitu dengan membuat Program Rencana Pembangunan Nagari Tapakis yang ditetapkan Pemerintahan Nagari Tapakis pada Peraturan Nagari Tapakis No. 1 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM-Nagari) Periode 2011-2015 pada bidang :⁴⁰⁾

1. Sarana dan Prasarana

- b. Pembangunan Kantor Wali Nagari.
- c. Pembangunan Jalan Evakuasi Bencana.
- d. Peningkatan jalan Nagari.
- e. Pembangunan Balerung Adat .
- f. Lanjutan Pembangunan Irigasi Anai I.
- g. Jembatan dan gorong-gorong yang ada di Korong.
- h. Peningkatan dan perawatan jalan kabupaten.
- i. Normalisasi Sungai Batang Tapakis.

2. Ekonomi

- a. Pencetakan sawah baru (OPL).
- b. Pembangunan jalan usaha tani.
- c. Pengadaan sarana home industry.
- d. Mengembangkan Usaha Kredit Mikro Nagari.
- e. Budidaya sapi ternak dan potong.

⁴⁰⁾ ibid, hal 18-19.

3. Sosial Budaya

- a. Pembangunan laga-laga Nagari.
- b. Gapura batas Nagari / dan gapuran Jalan Nagari.

4. Pendidikan

- a. Pelatihan Wira usaha bagi pemuda.
- b. Peningkatan SDM (PKK dan Kader Posyandu).
- c. Gedung TK / PAUD.
- d. Pelatihan Home Industry.
- e. Pelatihan Perbengkelan.
- f. Pelatihan Peternakan.
- g. Pelatihan Pertanian.
- h. Pelatihan Pembuatan pupuk organik.
- i. Sarana TK / APE Balita.

5. Kesehatan

- a. Pembangunan Polindes.
- b. MCK / Jamban keluarga.
- c. Peningkatan Pustu.
- d. Sarana fogging.

6. Agama

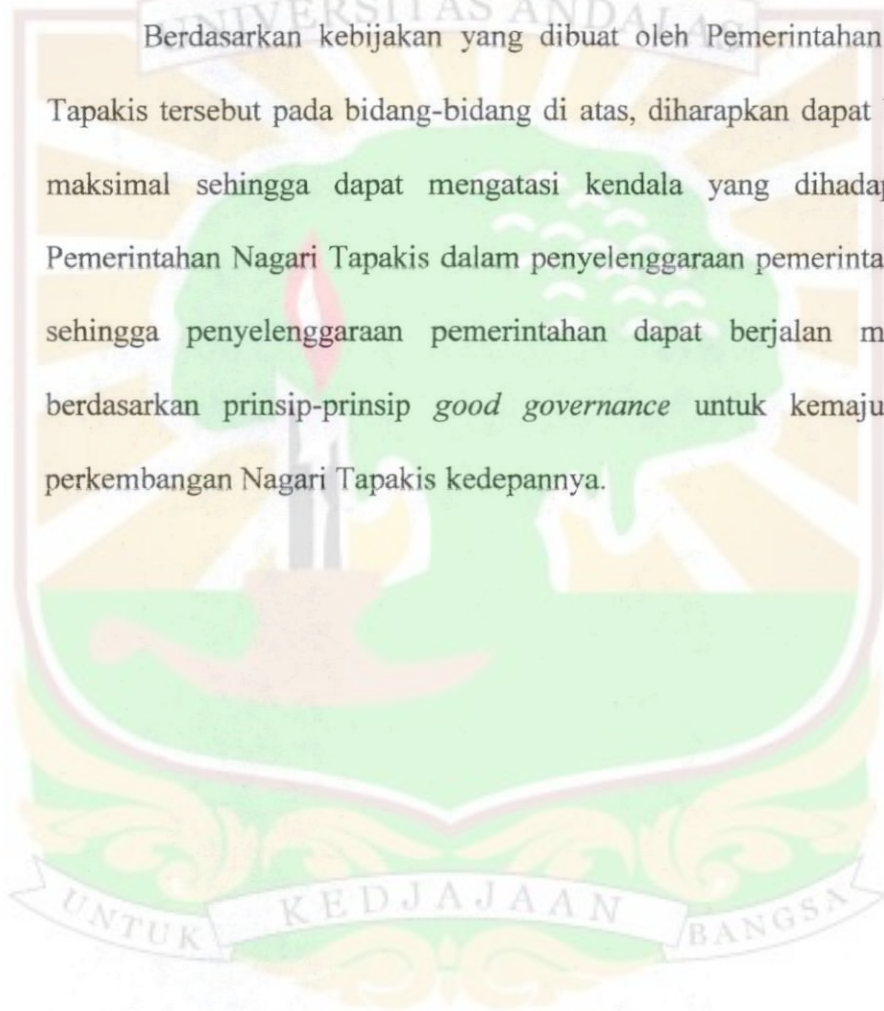
- a. Pembangunan Masjid.
- b. Pembangunan / Rehab Mushola.

7. IPTEK

- a. Pelatihan komputer dan internet.

b. Program internet masuk desa untuk nagari-nagari di wilayah Kabupaten Padang Pariaman khususnya bagi Nagari Tapakis, ehingga masyarakat Nagari Tapakis itu sendiri, masyarakat di luar Nagari Tapakis, ataupun di luar Kabupaten Padang Pariaman dapat mengakses informasi mengenai Nagari Tapakis.

Berdasarkan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintahan Nagari Tapakis tersebut pada bidang-bidang di atas, diharapkan dapat berjalan maksimal sehingga dapat mengatasi kendala yang dihadapi oleh Pemerintahan Nagari Tapakis dalam penyelenggaraan pemerintahannya, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan maksimal berdasarkan prinsip-prinsip *good governance* untuk kemajuan dan perkembangan Nagari Tapakis kedepannya.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran BAMUS Nagari dalam menjalankan roda pemerintahan di Nagari Tapakis Kabupaten Padang Pariaman yang dapat dirasakan langsung manfaatnya untuk kemajuan Nagari Tapakis berdasarkan visi dan misi Nagari Tapakis yaitu merumuskan, menyusun, melaksanakan, dan mengawasi Program Pembangunan Nagari Tapakis bersama Pemerintahan Nagari yaitu Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM-Nagari) Periode Tahun 2011-2015 diatur dalam Peraturan Nagari Tapakis No. 1 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM-Nagari) Periode 2011-2015, yang dibentuk dan ditetapkan oleh BAMUS Nagari bersama Pemerintah Nagari Tapakis.
2. Kendala yang dihadapi BAMUS Nagari Tapakis dalam mewujudkan *good governance* pada pemerintahan Nagari Tapakis secara umum disebabkan oleh faktor sumber daya manusia (SDM) yang tidak berkualitas. Upaya mengatasi kendala yang dihadapi BAMUS Nagari dalam Pemerintahan Nagari Tapakis Kabupaten Padang Pariaman, dalam menyusun sebuah rancangan kebijakan selalu mengundang masyarakat untuk turut serta bermusyawarah berdasarkan visi dan misi Nagari Tapakis yaitu

“Terwujudnya Masyarakat Nagari Tapakis Yang Religius, Cerdas, Dan Sejahtera”.

B. Saran

Penulis menyarankan kepada Pemerintahan Nagari Tapakis agar penyelenggaraan pemerintahan di Nagari Tapakis dapat berjalan maksimal berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*, mengupayakan terlaksananya kebijakan yang dibuat oleh Pemerintahan Nagari Tapakis yang disertai dengan sosialisasi kepada masyarakat, dan memberikan pelatihan khusus kepada masyarakat mengenai kebijakn yang telah dibuat. Bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia di Nagari Tapakis yang berselaras dengan visi dan misi Nagari Tapakis yaitu “Terwujudnya Masyarakat Nagari Tapakis Yang Religius, Cerdas, Dan Sejahtera”. Sehingga untuk kedepannya nanti Nagari Tapakis ini semakin maju dan berkembang dengan kualitas sumber daya manusia yang baik akan terwujudnya Pemerintahan Nagari Tapakis yang *good governance*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.A.Navis, *Layar Terkembang Jadi Guru Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, PT. Grafitti Pers, Jakarta, 1984.
- Amran YS Chaniago, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Dilengkapi Dengan Singkatan-Singkatan Umum)*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2006.
- Bambang Trisantono Soemantri, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Fokusmedia, Bandung, 2011.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.
- Harsono, *Hukum Tata Negara Pemerintahan Lokal dari Masa ke Masa*, Liberty, Yogyakarta, 1992.
- Jimmlly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT. Buana Ilmu Populer, Jakarta, 2007.
- John M. Echols Dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia (An English-Indonesian Dictionary)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan Dasar-Dasar Pembentukannya*, Kanisius, Jogjakarta, 1998.
- Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia, Jakarta, 2000.
- Sadu Wasistiono, *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Alqaprint Jatinangor, Bandung, 2002.
- Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000.
- Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Bagian Kedua Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktifitas Menuju Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik)*, Mandar Maju, Bandung, 2004.

Sjahmunir, dkk, *Pemerintahan Nagari Dan Tanah Ulayat 70 Tahun Prof. Dr. Sjahmunir AM, SH, Nailil Printika*, Jogjakarta, 2006.

Subhan Sofhian dan Asep Sahid Gatara, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Pendidikan Politik, Nasionalisme, Dan Demokrasi*, Fokusmedia, Bandung, 2011.

Supami Pamuji, *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1985.

Rusli Muslim RKY Majobasa dan Staf Nagari Tapakis, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM-Nagari) Tahun 2011-2015*, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, Pariaman, 2011.

Riwu Kaho, *Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.

Tjahya Supriatna, *Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996.

Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi (Dilengkapi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Dengan Perubahan-Perubahannya)*, Pustaka Setia, Bandung, 2010.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari.

Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Nagari.

Peraturan Nagari Tapakis Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM-Nagari) Periode 2011-2015.

Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor : 98/KEP/BPP-2002 Tentang Pembentukan Nagari Tapakis Kecamatan Ulakan Tapakis.

Keputusan Wali Nagari Tapakis Nomor : 1/ KEP/WNT/2011 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Nagari (RKP-Nagari).

C. Website

Puti Anggraini, *Jenis-Jenis Wawancara (Wawancara Bagian II)*, <http://kuliahpsikologi.dekrizky.com/wawancara-semi-terstruktur>, Tanggal 17 Agustus 2011.





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
REGULER MANDIRI**

Kampus Jl.Pancasila No. 10 Padang – 25117 Telp. (0751) 27404

Nomor : 504 /H16.4/KM-RM/2011

Padang, 6 Desember 2011

Lamp : -

Hal : Tugas Survey/Penelitian/Studi Pustaka
Co – Schap/Praktek Lapangan /KKN/Wawancara/dll

Kepada Yth,
Sdr. Wali Nagari Tapakis
Kabupaten Padang Pariaman
di
Pariaman

Dengan ini disampaikan kepada saudara , bahwa kami menugaskan seorang Mahasiswa:

N a m a : Adek Pratiwi Irianto
Nomor BP : 0810113259
Prog Kekhususan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Hukum Reguler Mandiri
Alamat : Villa Fakhrysindo Permai M/7 Rt.001/Rw.008 Kel.Batang Kabung
Ganting Kecamatan Koto Tangah Padang

Untuk melaksanakan Survey/Penelitian Lapangan/Studi Pustaka/Pengumpulan Data terhitung mulai tanggal 6 Desember s/d 6 Maret 2012, guna mendapatkan bahan/data dalam rangka menyusun Skripsi dengan judul “ **PELAKSANAAN GOOD GOVERNANCE PADA BAMUS NAGARI TAPAKIS KABUPATEN PADANG PARIAMAN** “ Pada kantor yang saudara pimpin.

Sehubungan dengan maksud diatas, kami mohon bantuan Saudara agar kepada yang bersangkutan dapat diberi kemudahan-kemudahan guna terlaksananya penelitian tersebut. Disamping itu kami mengharapkan surat keterangan dari kantor saudara apabila yang bersangkutan telah selesai melaksanakan tugas dimaksud.

Demikianlah disampaikan kepada saudara, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

An. Dekan
Pembantu Dekan I.

Yoserwan, SH, MH, LLM
NIP. 19621231 198901 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth,

- 1.Sdr. Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- 2.Sdr. Ketua Bagian Hukum Tata Negara
- 3.Sdr. Pembimbing I dan II
- 4.Sdr.yang bersangkutan.
- 5.Pertinggal



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
REGULER MANDIRI**

Kampus Jl.Pancasila No. 10 Padang – 25117 Telp. (0751) 27404

Nomor : 504 /H16.4/KM-RM/2011

Padang, 6 Desember 2011

Lamp : -

Hal : Tugas Survey/Penelitian/Studi Pustaka
Co – Schap/Praktek Lapangan /KKN/Wawancara/dll

Kepada Yth,
Sdr. Ketua Bamus Nagari Tapakis
Kabupaten Padang Pariaman
di

Pariaman

Dengan ini disampaikan kepada saudara , bahwa kami menugaskan seorang Mahasiswa:

N a m a : Adek Pratiwi Irianto
Nomor BP : 0810113259
Prog Kekhususan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Hukum Reguler Mandiri
Alamat : Villa Fakhrysindo Permai M/7 Rt.001/Rw.008 Kel.Batang Kabung
Ganting Kecamatan Koto Tengah Padang

Untuk melaksanakan Survey/Penelitian Lapangan/Studi Pustaka/Pengumpulan Data terhitung mulai tanggal 6 Desember s/d 6 Maret 2012, guna mendapatkan bahan/data dalam rangka menyusun Skripsi dengan judul “ **PELAKSANAAN GOOD GOVERNANCE PADA BAMUS NAGARI TAPAKIS KABUPATEN PADANG PARIAMAN** “ Pada kantor yang saudara pimpin.

Sehubungan dengan maksud diatas, kami mohon bantuan Saudara agar kepada yang bersangkutan dapat diberi kemudahan-kemudahan guna terlaksananya penelitian tersebut. Disamping itu kami mengharapkan surat keterangan dari kantor saudara apabila yang bersangkutan telah selesai melaksanakan tugas dimaksud.

Demikianlah disampaikan kepada saudara, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

An. Dekan
Pembantu Dekan I.

Yoserwan, SH, MH, LLM
NIP. 19621231 198901 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth,

- 1.Sdr. Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- 2.Sdr. Ketua Bagian Hukum Tata Negara
- 3.Sdr. Pembimbing I dan II
- 4.Sdr.yang bersangkutan.
- 5.Pertinggal



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
REGULER MANDIRI**

Kampus Jl.Pancasila No. 10 Padang – 25117 Telp. (0751) 27404

Nomor : 504/H16.4/KM-RM/2011

Padang, 6 Desember 2011

Lamp. : -

Hal : Tugas Survey/Penelitian/Studi Pustaka
Co-Schap/Praktek Lapangan/KKN/Wawancara/dll.

Kepada Yth.

Sdr. Kepala Kesbang Linmas

Provinsi Sumbar

di

Padang

Dengan ini disampaikan kepada saudara , bahwa kami menugaskan seorang mahasiswa:

N a m a : Adek Pratiwi Irianto
Nomor Bp : 0810113259
Prog. Kekhususan : Hukum Tata Negara
Fakultas : **Hukum Reguler Mandiri.**
Alamat : Villa Fakhryindo Permai M/7 Rt.001/Rw.008 Kel.Batang Kabung
Ganting Kecamatan Koto Tengah Padang
Untuk melakukan : Penelitian Lapangan
Judul : **"PELAKSANAAN GOOD GOVERNANCE PADA BAMUS NAGARI
TAPAKIS KABUPATEN PADANG PARIAMAN"**
Waktu : 3 (tiga bulan)

Untuk itu mohon bantuan saudara agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, disamping itu kami juga mengharapkan saudara dapat membantu dalam memberikan data yang dibutuhkan.

Demikianlah disampaikan kepada saudara, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terimakasih

An. Dekan

Pembantu Dekan I,

Yoserwan, SH, MH, LLM

NIP. 196212311989011002.

Tembusan disampaikan kepada Yth.

- 1.Sdr. Rektor Universitas Andalas.
- 2.Sdr. Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- 3.Sdr. Ketua Bagian Hukum Tata Negara
- 4.Sdr. Pembimbing I dan II
- 5.Sdr.yang bersangkutan.
- 6.Pertinggal



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS

Jln. Kuini No. 79.A Telp. 0751 – 31554 Padang

REKOMENDASI

No.B.070/521 /MAS-BKPL/2011

Tentang

Izin Melaksanakan Penelitian

Kami Pemerintah Propinsi Sumatera Barat Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Linmas, setelah mempelajari Surat Pembantu Dekan I Fak. Hukum Universitas Andalas Padang Nomor: 504/H16.4/KM-RM/2011 tanggal 6 Desember 2011 Perihal Permohonan penelitian, dengan ini kami menyatakan **tidak keberatan** atas maksud melaksanakan penelitian di Sumatera Barat yang dilakukan oleh :

Nama	: ADEK PRATIWI IRIANTO.
Tempat/Tgl Lahir	: Padang, 12 April 1990.
Pekerjaan	: Mahasiswa.
Alamat	: Villa Fakhrysindo Permai M/7 RT.001 RW.008 Kel.Batang Kabung
No.Kartu Identitas	: Kec.Koto Tangah Padang.
Judul Penelitian	: 1371115204901001.
	: "PELAKSANAAN GOOD GOVERNANCE PADA BAMUS NAGARI
	TAPAKIS KABUPATEN PADANG PARIAMAN".
Lokasi Tempat Penelitian	: Nagari Tapakis Kabupayen Padang Pariaman.
Waktu Penelitian	: 3 Bulan.
Anggota	: -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak boleh menyimpang dari kerangka serta tujuan penelitian
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud penelitian yang akan dilaksanakan dengan Menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu, baik kepada PEMDA setempat maupun kepada Institusi yang dituju serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah / lokasi penelitian
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat serta kebijaksanaan masyarakat setempat.
4. Mengirimkan laporan hasil penelitiannya sebanyak 1 (satu) Eks kepada Gubernur Sumbar Cq. Kepala Badan Kesbangpol Dan Linmas.
5. Bila terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas, maka surat rekomendasi ini akan dicabut kembali.

Demikianlah rekomendasi izin penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan oleh yang berkepentingan dimana perlu.

Padang, 22 Desember 2011

AN. KEPALA BADAN KESBANG POLITIK DAN LINMAS

PROV. SUMATERA BARAT

PLT. KABID KEWASPADAAN.



Tembusan Kpd Yth.

1. Bapak. Mendagri Cq. Dirjen Kesatuan Bangsa Dan Politik di Jakarta.
2. Bapak. Gubernur Provinsi Sumatera Barat (sebagai laporan).
3. Sdr. Bupati Padang Pariaman Cq. Ka. Kesbangpol dan Linmas di Pariaman.
4. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jl. Bagindo Azis Chan No. 72, Telp. (0751) 91115, Pariaman

= SURAT REKOMENDASI =

Nomor : B.070/1089/BKPL/2012

Tentang

Izin Melakukan Penelitian/Survey

Berdasarkan surat dari Badan Kesbang Pol dan Linmas Prop. Sumatera Barat Nomor : B.070/1521/WAS-BKPL/2011 tanggal 22 Desember 2011 perihal Izin Penelitian, dengan ini kami menyatakan **tidak keberatan** atas maksud melaksanakan Penelitian/Survey yang dilaksanakan /dipimpin oleh :

Nama : ADEK PRATIWI IRIANTO
Tempat / Tgl Lahir : Padang, 12 April 1990
Pekerjaan : Mahasiswa
No. Kartu Identitas : 1371115204901001
Alamat : Villa Fakhrysindo Permai M/7 RT.001 RW.008 Kel. Batang Kabung
Kecamatan Koto Tengah Padang
Judul : *"Pelaksanaan Good Governance pada Bamus Nagari Tapakis Kabupaten Padang Pariaman"*
Lokasi : Nagari Tapakis Kab. Padang Pariaman
Waktu Penelitian : 3 Januari 2012 s/d 2 April 2012 (+ 3 bulan)
Anggota : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak boleh menyimpang dari kerangka serta tujuan Penelitian/Survey.
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud Saudara yang akan melaksanakan Penelitian/Survey dengan menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu, kepada Instansi terkait.
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat serta kebijaksanaan masyarakat setempat.
4. Mengirimkan laporan hasil Penelitian/Survey sebanyak 1 (satu) Eks kepada Bupati Padang Pariaman Cq. Kepala Badan Kesbang Pol dan Linmas Kabupaten Padang Pariaman.
5. Bila terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di atas, maka surat rekomendasi ini akan dicabut kembali.

Demikianlah surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan oleh yang berkepentingan dimana perlu.

Pariaman, 2 Januari 2012

An. KEPALA BADAN KESBANG POL DAN LINMAS
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
Kasubid Kewaspadaan Nasional



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bpk. Gubernur Prop. Sumbar Cq. Kepala Badan Kesbang Pol dan Linmas Prop. Sumatera Barat.
2. Bpk. Bupati Padang Pariaman (sebagai laporan).
3. Bpk. Dandim 0308 Padang Pariaman.
4. Bpk. Kapolres Padang Pariaman.
5. Sdr. Camat Ulakan Tapakis.
6. Sdr. Wali Nagari Tapakis
7. Sdr. Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
8. Sdr. Yang bersangkutan.



SURAT REKOMENDASI

Nomor : B. 070/a5 /CUT/2012

Tentang
Izin Melaksanakan Penelitian / Survey

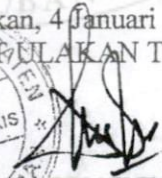
Berdasarkan surat Rekomendasi dari Badan Kesbang dan Linmas Kabupaten Padang Pariaman Nomor : B.070/1089/BKPL/2012 tanggal 2 Januari 2012 Perihal Mohon Izin Melaksanakan Penelitian, dengan ini kami menyatakan **tidak keberatan** atas maksud melaksanakan/mengadakan penelitian/survey yang dilakukan oleh :

- | | |
|-------------------------|---|
| a. Nama | : ADEK PRATIWI IRIANTO |
| b. Tempat/Tanggal Lahir | : Padang, 12 April 1990 |
| c. Pekerjaan | : Mahasiswa |
| d. Nomor BP | : 1371115204901001 |
| e. Alamat | : Villa Fakhrysindo Permai M/7 RT 001 RW 008 Kel. Batang Kabung
Kecamatan Koto Tengah Padang |
| f. Judul | : “ Pelaksanaan Good Governance pada Bamus Nagari Tapakis
Kab. Padang Pariaman “. |
| g. Lokasi | : Nagari Tapakis Kecamatan Ulakan Tapakis Kab. Padang Pariaman |
| h. Waktu | : 3 Januari 2012 s/d 2 April 2012 (<u>±</u> 3 Bulan) |
| i. Anggota | : - |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak boleh menyimpang dari kerangka serta tujuan penelitian.
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud dan tujuan yang akan dilaksanakan dengan menunjukan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu, baik kepada Wilayah Kecamatan setempat maupun kepada Instansi terkait serta melaporkan diri sebelum meninggalkan wilayah tersebut.
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat serta kebijaksanaan masyarakat setempat.
4. Mengirimkan laporan hasil peneltian/survey sebanyak 1 (satu) Eks kepada Bupati Padang Pariaman Cq. Kepala Badan Kesbang Pol dan Linmas Kabupaten Padang Pariaman.
5. Bila terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas, maka Surat Rekomendasi ini akan dicabut kembali.

Demikianlah surat rekomendasi penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan oleh yang berkepentingan dimana perlu.

Ulakan, 4 Januari 2012
CAMAT ULAKAN TAPAKIS

ZULKARNAINI, S.Sos
Pembina
NIP. 19600903 198101 1 001

Tembusan : disampaikan kepada Yth;

1. Bapak Bupati Padang Pariaman,
Cq. Bapak Kepala Kesbang dan Linmas Kab. Padang Pariaman di Pariaman
2. Sdr. Dan Ramil Ulakan Tapakis/Nan Sabaris
3. Sdr. Kapolpos Ulakan Tapakis
4. Sdr. Wali Nagari Tapakis
5. Sdr. Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas
6. Yang Bersangkutan
7. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS
NAGARI TAPAKIS

SURAT KETERANGAN

Nomor : 70 /WNT/ II-2012

Yang bertanda tangan dibawah ini Wali Nagari Tapakis Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman, bersama ini menerangkan bahwa :

Nama : **ADEK PRATIWI IRIANTO**
No. BP : 0810113259
Prog. Kekhususan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Hukum Reguler Mandiri
Perguruan Tinggi : Universitas Andalas Padang

Telah melaksanakan Penelitian dengan judul "Pelaksanaan Good Governance pada BAMUS Nagari Tapakis Kabupaten Padang Pariaman" di Nagari Tapakis Kecamatan Ulakan Tapakis dari tanggal 26 Desember 2011 s/d 24 Januari 2012.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Tapakis, 09 Februari 2012
WALI NAGARI TAPAKIS

RUSLI MUSLIM, RKY. MAJOBASA



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS
NAGARI TAPAKIS

PERATURAN NAGARI TAPAKIS

Nomor : 01 Tahun 2011

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN MUSYAWARAH NAGARI
DAN
WALI NAGARI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI TAPAKIS**

Mengingat

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Nagari.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pemberdayaan Profil Desa/Kelurahan.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tentang Pendataan Program Pembangunan Desa.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa.
8. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 02 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari
9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari.
10. Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor : 98/KEP/BPP-2002 tentang Pembentukan Nagari Tapakis Kecamatan Ulakan Tapakis
11. Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 01/KEP/BPP-2011 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pengangkatan Wali Nagari Tapakis Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman periode 2011-2017.

MENETAPKAN
PERATURAN NAGARI TAPAKIS TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI (RPJM)
PERIODE 2011-2015

BAB I
KETENTENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud dengan :

- 1) Pemerintahan Nagari adalah Pemerintah Nagari Tapakis dan Badan Musyawarah (BAMUS) Nagari Tapakis
- 2) Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkat Nagari
- 3) Peraturan Nagari adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Wali Nagari dan BAMUS Nagari.
- 4) Keputusan Wali Nagari adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari peraturan Nagari dan kebijaksanaan Wali Nagari yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- 5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM-Nagari adalah dokumen perencanaan untuk 5 (lima) tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan nagari, arah kebijakan keuangan nagari, kebijakan umum, program, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas ke wilayahan disertai dengan rencana kerja.
- 6) Rencana Kerja Pembangunan yang disingkat dengan RKP-Nagari adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Nagari yang memuat rancangan kerangka ekonomi nagari, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang makhtahirkan, program prioritas pembangunan Nagari, rencana kerja dengan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah Nagari maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu pada rencana kerja pemerintah (RKP).
- 7) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/Lembaga Ketahanan Masyarakat Nagari yang selanjutnya disingkat LPM-Nagari adalah lembaga yang dibentuk leh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah nagari dalam memberdayakan masyarakat.
- 8) Kader Pemberdayaan Masyarakat selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat nagari yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masayarakat dan pembangunan partisipatif.
- 9) Profil Nagari adalah gambaran menyeluruh tentang karakter nagari yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sember daya manuasia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi nagari.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM-NAGARI

Pasal 2

- 1) Rencana RPJM-Nagari dapat diajukan oleh pemerintahan nagari.
- 2) Dalam menyusun rancangan RPJM-Nagari, pemerintahan nagari harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh LPM.
- 3) Rancangan RPJM-Nagari yang berasal dari pemerintahan nagari disampaikan oleh Wali Nagari kepada pemangku kepentingan yaitu LPM, LK, PKK Nagari, KPM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan sebagainya.
- 4) Setelah menerima rancangan RPJM-Nagari, pemerintah nagari melaksanakan Musrenbang Nagari untuk mendengarkan penjelasan wali nagari tentang perencanaan pembangunan nagari.
- 5) Jika rancangan RPJM-Nagari berasal dari pemerintahan nagari, maka pemerintahan nagari mengundang LPM, lembaga-lembaga kemasyarakatan, Tokoh Agama.
- 6) Masyarakat, dan lain-lain untuk melakukan Mesrenbang Nagari membahas RPJM-Nagari.
- 7) Setelah dilakukan Musrenbang Nagari sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5), maka pemerintah nagari menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh BAMUS dan Pemerintahan Nagari serta LPM dan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan dalam acara penetapan persetujuan BAMUS atas rancangan RPJM-Nagari RPJM-Nagari yang dituangkan dalam Peraturan Nagari.
- 8) Setelah mendapat persetujuan pemerintahan nagari sebagaimana yang dimaksud ayat (6), maka wali nagari menetapkan RPJM-Nagari, serta memerintahkan sekretaris nagari untuk mengundang dalam lembaran nagari.

BAB III

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RPJM-NAGARI

Pasal 3

- 1) Pemerintahan nagari wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, para anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikoordinir oleh LPM dalam forum Musrenbang Nagari.
- 2) Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Mesrenbang Nagari dalam perencanaan pembangunan nagari berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RPJM-Nagari ini akan diatur oleh keputusan Wali Nagari.

Pasal 5

Peraturan Nagari tentang RPJM-Nagari ini mulai berlaku pada saat diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan nagari ini dengan menempatkan dalam lembaran nagari.

Ditetapkan di : Nagari Tapakis
Pada tanggal : Pebruari 2011

WALI NAGARI TAPAKIS

RUSLI MUSLI RKY. MAJOBASA

Diundangkan di Nagari Tapakis
Pada tanggal Pebruari 2011

SEKRETARIS NAGARI TAPAKIS

MAYULIS, M.

Nip. 19730707200906 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS
NAGARI TAPAKIS

KEPUTUSAN WALI NAGARI TAPAKIS
NOMOR : 1 /KEP/WNT /2011

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN NAGARI
(RKP-NAGARI)**

WALI NAGARI TAPAKIS

- Menimbang : a. Bahwa Pemerintahan Nagari wajib menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Nagari berupa rencana Kerja Pembangunan Nagari (RKP-Nagari) yang merupakan Penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM-Nagari).
- b. Bahwa RKP-Nagari dilaukan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari (Musrenbang Nagari) setiap tahun berdasarkan RPJM-Nagari yang dikukuhkan secara resmi dengan Keputusan Wali Nagari.
- c. Bahwa untuk memenuhi maksud dari poin a dan b, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Nagari.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pemberdayaan Profil Desa/Kelurahan.

- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tentang Pendataan Program Pembangunan Desa.
- 7 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa.
- 8 Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 02 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari.
- 10 Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor : 98/KEP/BPP-2002 tentang Pembentukan Nagari Tapakis Kecamatan Ulakan Tapakis
- 11 Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 01/KEP/BPP-2011 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pengangkatan Wali Nagari Tapakis Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman periode 2011-2017.
- 12 Peraturan Nagari Tapakis Nomor 01 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM-Nagari).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Rencana Kerja Pembangunan (RKP-Nagari) Nagari Tapakis sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM-Nagari).
- Kedua : Rencana Kerja Pembangunan Nagari (RKP-Nagari) disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM-Nagari) lima tahunan melalui forum Musrenbang Nagari.

- Ketiga : Rencana Kerja Pembangunan Nagari (RKP-Nagari) merupakan bahan baku rencana kegiatan di Nagari dan wajib diusulkan kepada RKP Daerah
- Keempat : Rencana Kerja Pembangunan Nagari (RKP-Nagari) merupakan pedoman dan acuan kegiatan pembangunan di Nagari dan di evaluasi pada setiap tahunnya.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TAPAKIS
TANGGAL : PEBRUARI 2011

WALI NAGARI TAPAKIS

RUSLI MUSLIM, RKY. MAJOBASA

Tembusan : disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Camat Kecamatan Ulakan Tapakis di Ulakan
2. Sdr. Ketua BAMUS Nagari Tapakis di Tapakis
3. Sdr. Ketua LPM Nagari Tapakis

